



PUTUSAN

Nomor 516 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **ZULHAM SIMANGUNSONG**;
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal : 34 tahun/19 Desember 1984;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aman Lingkungan II
Kelurahan Sejahtera, Kecamatan
Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung
Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik merek Sprite warna hijau yang pada ujung tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis gas merek Tokai warna biru;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Evercross warna putih dengan nomor kartu telah terblokir, layar *handphone* dalam kondisi rusak IMEI 358319054188349;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menyatakan sisa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk dijalani melalui rehabilitasi guna pengobatan dan atau perawatan di Klinik Pengayoman Dr. Saharjo Medan Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan dibawah pengobatan dr. M. Sakti Siregar;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini dibacakan guna menjalani rehabilitasi tersebut;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik merek Sprite warna hijau yang pada ujung tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis gas merek Tokai warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Evercross warna putih dengan nomor kartu telah terblokir, layar *handphone* dalam kondisi rusak IMEI 358319054188349;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun atas penjatuhan pidananya, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *in casu* penjatuhan pidananya *judex facti* telah dengan cermat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa *in casu* dijatuhkan pidana yang berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut tidak memberikan efek jera. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menyatakan sisa pidana penjara yang dijatuhkan untuk dijalani melalui rehabilitasi di Klinik Pengayoman Dr. Saharjo Medan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* telah sesuai dengan asas keadilan yang bermartabat baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;
- Bahwa *in casu*, sekalipun tidak ada Hasil Tim Terpadu Assesment yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi, karena sesuai fakta hukum Terdakwa sudah dalam keadaan kecanduan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, terbukti Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. Demikian pula berdasarkan keterangan Ahli dr. M. Sakti Siregar (dokter pada Klinik Pengayoman Dr. Saharjo Medan) yang merawat Terdakwa sejak tanggal 25 April 2012 dan pada tanggal 7 Mei 2019 memeriksa Terdakwa kembali di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



pecandu berat Narkotika sabu dan perlu dilakukan rehabilitasi medis pada Terdakwa;

- Bahwa *in casu*, putusan *judex facti* tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)